

***Keadilan Upah dan Ketidakpastian Akad Pekerja Harian Lepas dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah***

Resti Yuliana, A. Kumedi Ja'far, Apriansyah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: Restiyuliana250704@gmail.com

Abstrack

This study is motivated by the structural paradox within Indonesia's palm oil sector, which serves as a major contributor to national foreign exchange earnings while still relying heavily on Casual Daily Workers (Buruh Harian Lepas/BHL) who live in vulnerable conditions. The disparity between macroeconomic contributions and workers' welfare has created inequalities that require further examination. This study aims to analyze wage practices and the validity of employment contracts in smallholder plantations in Mekar Harjo Village, Central Lampung, based on the principles of Islamic Economic Law, particularly the aspects of justice (al-'adl) and adequacy (kifayah). The research employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through participant observation and in-depth interviews with six key informants consisting of workers, landowners, and community leaders. The findings reveal the dominance of oral contracts (mu'athah) without written agreements, resulting in uncertainty (gharar) and weakening workers' legal positions. The piece-rate wage system was also found to be highly fluctuating following market prices and often below decent living standards, thereby encouraging the involvement of family members without adequate compensation.

Keywords: *Casual Daily Workers, Islamic Economic Law, Wage Justice, Oil Palm Plantations, Hadd al-Kifayah.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradoks struktural sektor kelapa sawit nasional yang menjadi penyumbang devisa utama, tetapi masih bergantung pada Buruh Harian Lepas (BHL) yang hidup dalam kondisi rentan. Kesenjangan antara kontribusi ekonomi makro dan kesejahteraan pekerja menciptakan ketimpangan yang perlu dikaji kembali. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pengupahan dan validitas akad kerja di perkebunan rakyat Desa Mekar Harjo, Lampung Tengah, berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya aspek keadilan (*al-'adl*) dan kecukupan (*kifayah*). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam terhadap enam informan yang terdiri atas buruh, pemilik lahan, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan dominasi akad lisan (*mu'athah*) tanpa kontrak tertulis yang menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan melemahkan posisi buruh. Sistem upah borongan juga bersifat fluktuatif mengikuti harga pasar dan sering berada di bawah standar kebutuhan hidup layak, sehingga mendorong keterlibatan anggota keluarga tanpa kompensasi memadai.

Kata Kunci: Buruh Harian Lepas, Hukum Ekonomi Syariah, Keadilan Upah, Perkebunan Sawit.

A. Pendahuluan

Sektor perkebunan kelapa sawit telah mengukuhkan eksistensinya sebagai tulang punggung perekonomian nasional, memberikan kontribusi strategis terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 16,2 juta tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung pada Tahun 2024¹. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan bahwa komoditas ini menjadi penggerak utama ekonomi pedesaan di Sumatera dan Kalimantan, menjaga neraca perdagangan tetap positif di tengah *volatilitas* pasar global². Namun, di balik narasi kesuksesan makroekonomi ini, terdapat paradoks struktural yang mendasar yaitu ketergantungan industri yang sangat tinggi terhadap Buruh Harian Lepas (BHL) sebagai ujung tombak produksi. Para pekerja ini memikul beban fisik terberat dalam rantai pasok mulai dari pemeliharaan hingga panen namun ironisnya berada dalam posisi tawar yang paling lemah³. Fenomena ini menciptakan ketimpangan ekonomi di mana sektor penghasil devisa terbesar justru ditopang oleh tenaga kerja dengan status paling rentan, memicu urgensi akademis untuk meninjau ulang struktur ketenagakerjaan di tingkat tapak yang selama ini dianggap wajar oleh mekanisme pasar konvensional.

Realitas empiris di lapangan memperlihatkan bahwa petani sawit dan perusahaan perkebunan sering kali mengandalkan pekerja harian lepas guna menekan biaya operasional, namun praktik ini melahirkan kerentanan multidimensi bagi pekerja. Berbeda dengan karyawan tetap yang menikmati jaminan sosial, BHL sering kali bekerja tanpa kontrak tertulis (akad) yang jelas, menempatkan mereka dalam zona abu-abu hukum yang eksploitatif. Laporan koalisi buruh dan studi terbaru tahun 2024 menyoroti bahwa pola kerja ini sering meniadakan hak-hak dasar seperti jaminan kesehatan dan kepastian kerja, padahal risiko kecelakaan fisik di perkebunan sangat tinggi⁴. Ketidakjelasan status ini diperparah oleh praktik pemutusan hubungan kerja sepihak, menciptakan kondisi *precarious work* (kerja rentan) yang kronis. Kondisi ini menegaskan kesenjangan lebar antara regulasi negara dengan praktik di lapangan,

¹ <https://www.ekon.go.id/>, 'Integrasi Kebijakan Tata Kelola Kelapa Sawit Yang Berkelanjutan', Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024.

² <https://gapki.id/>, 'Bukan Hoaks! Sawit Jadi Pahlawan Devisa RI Sejak Tahun 2000 Hingga 2024', Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, 2025.

³ Lorenzo Cresti and Maria Enrica Virgillito, 'Weak Sectors and Weak Ties? Labour Dependence and Asymmetric Positioning in GVCs', *Journal of Industrial and Business Economics*, 2025 <<https://doi.org/10.1007/s40812-025-00354-3>>.

⁴ <https://karyapost.com/>, 'Slaran Pers Koalisi Buruh Sawit: Wujudkan Perlindungan Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Dari Risiko Penggunaan Bahan Agrokimia', *Media Online Karya Post Akurat Dan Terpercaya*, 2025; Jeehee Min and others, 'The Fourth Industrial Revolution and Its Impact on Occupational Health and Safety, Worker's Compensation and Labor Conditions', *Safety and Health at Work*, 10.4 (2019), 400–408 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.shaw.2019.09.005>>.

di mana buruh sawit diperlakukan sebagai variabel biaya yang dapat ditekan, bukan sebagai aset vital, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan sosial industri sawit itu sendiri ⁵.

Permasalahan inti yang dihadapi buruh harian lepas terletak pada mekanisme penetapan dan pembayaran upah yang sering kali tidak memenuhi standar kelayakan hidup (*Decent Living*). Sistem pengupahan yang umum diterapkan, baik berbasis harian maupun borongan (hasil panen), sering kali mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak sebanding dengan beban kerja fisik yang berat ⁶. Hasil Penelitian ⁷, mengindikasikan bahwa upah aktual yang diterima buruh, terutama di perkebunan rakyat, sering kali berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Sektoral ketika dikonversi ke dalam jam kerja efektif dan risiko yang ditanggung. Fluktuasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kerap dijadikan alasan pemilik lahan untuk menekan tarif upah, padahal biaya kebutuhan pokok terus meningkat akibat inflasi. Akibatnya, terjadi defisit kesejahteraan di mana pendapatan tidak mampu menutupi kebutuhan dasar keluarga (*dharuriyyat*), memaksa buruh melibatkan anggota keluarga lain tanpa kompensasi memadai, sebuah praktik yang melanggengkan siklus kemiskinan di lingkungan Perkebunan ⁸.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (*Fiqh Muamalah*), praktik pengupahan tersebut menyimpan potensi pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam. Islam menekankan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *at-taradhi* (saling ridha) dalam setiap akad *ijarah* (sewa-menyewa jasa), di mana upah harus jelas, transparan, dan disepakati tanpa unsur paksaan ⁹. Lebih jauh, konsep *al-ujrah* dalam Islam tidak sekadar berbicara tentang nominal transaksional, melainkan harus memenuhi standar *hadd al-kifayah* (batas kecukupan), yaitu tingkat upah yang menjamin kehidupan layak bagi pekerja dan tanggungannya, melampaui sekadar batas hidup minimum ¹⁰. Praktik penundaan pembayaran, pemotongan sepihak, atau ketidakjelasan takaran hasil kerja dalam sistem borongan berpotensi melanggar larangan *zhulm* (kezaliman) dan *gharar*. Analisis syariah diperlukan untuk memastikan

⁵ 'Precarious Work, Regime of Competition, and the Case of Europe', ed. by Valeria Pulignano, Arne L Kalleberg, and Steven P Vallas, *Precarious Work* (Emerald Publishing Limited, 2017), 0 <<https://doi.org/10.1108/S0277-283320170000031001>>.

⁶ Dwi Wahyuni, 'Analisis Sistem Pengupahan "Bawon" Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)', *Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan*, 2.2 (2016) <<https://doi.org/http://doi.org/10.21070/jbmp.v2i2.1098>>.

⁷ Ariani et al. (2024)

⁸ Yoga Anggara, Cungki Kusdarjito, and Kadarso, 'Praktik Terbaik Dalam Budidaya Kelapa Sawit Untuk Petani Kecil: Studi Kasus Di Kabupaten Lamandau', *Jurnal Agrica*, 18.2 (2025) <<https://doi.org/10.31289/agrica.v18i2.13960>>.

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).

¹⁰ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: The Islamic Foundation, 2000).

substansi keadilan distributif terwujud, di mana keringat pekerja dihargai sebelum mengering, selaras dengan *maqasid syariah* untuk menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*)¹¹.

Penelitian terdahulu telah mengkaji dinamika buruh sawit, di antaranya¹², menyoroti rendahnya perlindungan hukum BHL;¹³ menemukan ketidaksesuaian upah borongan dengan beban kerja;¹⁴ menganalisis gharar dalam sistem panen;¹⁵ menekankan pentingnya *hadd al-kifayah*¹⁶ mengkaji akad ijarah pada petani mandiri¹⁷ mengidentifikasi kemiskinan struktural buruh¹⁸ serta mengevaluasi efektivitas UMP di perkebunan. Pemetaan ini menunjukkan bahwa diskursus pengupahan cenderung terfragmentasi antara regulasi ketenagakerjaan dan teori normatif syariah, dengan dominasi lokus pada sektor industri skala besar. Kesimpulannya, terdapat kekosongan analisis mendalam pada level akar rumput perkebunan rakyat yang menyinergikan realitas empiris lapangan dengan prinsip *maqasid syariah* secara komprehensif. Gap penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang mengeksplorasi secara spesifik mekanisme upah harian dan borongan di pedesaan, seperti Desa Mekar Harjo, yang sering kali mengabaikan aspek keadilan distributif demi efisiensi biaya. Hal inilah yang menjadi celah krusial untuk mengisi literatur ekonomi syariah terapan pada konteks ekonomi pedesaan yang belum terjamah secara optimal.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada lokus spesifik di Desa Mekar Harjo yang mengintegrasikan data lapangan mengenai sistem upah harian dan borongan dengan tiga pilar utama Hukum Ekonomi Syariah, yakni prinsip *al-'adl*, *kifayah*, dan *at-taradhi*, sebagai alat analisis tunggal yang belum banyak digunakan dalam kajian serupa. Urgensi penelitian ini sangat krusial mengingat kerentanan buruh harian lepas di perkebunan rakyat terus meningkat

¹¹ Fauzan Rizki Fadhlurrohmah, Muhammad Taswin Saputra, and Sinta Kasim, 'Aspek Hukum Gharar Dalam Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer', *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 4.1 SE-Articles (2025), 73–89 <<https://doi.org/10.61169/el-fata.v4i1.227>>.

¹² Ikhsan Sahriyan and others, 'Legal Protection Policy for Domestic Workers Through Legal Certainty', *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ)*, 2.2 (2025), 266–71 <<https://doi.org/https://doi.org/10.70826/ins9mj.v2i2.815>>.

¹³ Sufi Indrayani and Amrul Muzan, 'Kesenjangan Upah Dan Keadilan Sosial Terhadap Sistem Pengupahan Di Indonesia', *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.1 (2025), 98–110 <<https://doi.org/10.55352/ekis.v7i1.1505>>.

¹⁴ Enceng Iip Syaripudin and Rosita Rosita, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus Di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut)', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1.1 (2022), 70–81 <<https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.94>>.

¹⁵ Abdul Rahman Talib and Hasan Ahmad, 'Penilaian Kelayakan Asnaf Fakir Dan Miskin Berdasarkan Had Kifayah', *International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC)*, 1.4 (2019), 23–41.

¹⁶ Faizul Abrori and Nailul Marom, 'PENETAPAN HAD KIFAYAH ZAKAT DAN KEMISKINAN EKSTRIM DALAM SOSIO EKONOMI ASNAF', *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2.2 (2025), 63 <<https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/iltizam>>.

¹⁷ Efri Aten Ningsih, 'Persepsi Petani Cabai Terhadap Praktik Sewa Lahan Oleh Food And Beverage Agritech Kecamatan Ketol Aceh Tengah (Analisis Akad Ijarah)', 3.1 (2025), 27–41.

¹⁸ Rifky Tria Resmana and Romi Gunawan, 'Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Kemiskinan, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap IPM Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3.2 (2025), 34–47 <<https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1310>>.

tanpa perlindungan formal, sehingga diperlukan formulasi kebijakan pengupahan berbasis syariah yang mampu memberikan kepastian hak pekerja, menjaga keberlangsungan sosial industri sawit, dan mewujudkan kemaslahatan ekonomi desa yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan Masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study*) untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika akad pengupahan yang terjadi di lapangan.¹⁹, mendefinisikan studi kasus sebagai inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak tegas. Pilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan operasional untuk tidak sekadar menguji hipotesis hukum, melainkan memahami proses "bagaimana" dan "mengapa" kesepakatan kerja antara pemilik lahan dan buruh sawit terbentuk, bertahan, atau memicu konflik. Penelitian dipusatkan pada kasus tunggal di Desa Mekar Harjo, Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah, yang merepresentasikan karakteristik ekonomi perkebunan rakyat dengan segala *kompleksitas* hubungan kekerabatan dan tekanan pasar yang memengaruhi validitas akad dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Proses pengumpulan data dilakukan secara naturalistik dengan terjun langsung ke lokasi penelitian guna menangkap makna dari setiap tindakan ekonomi para pelaku. Teknik utama yang digunakan adalah observasi partisipan pasif dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Secara teknis, peneliti mengamati langsung momen-momen krusial seperti kesepakatan kerja di pagi hari dan proses pembayaran upah di akhir periode untuk melihat kesesuaian antara lisan dan tindakan. Penentuan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yakni memilih 6 informan yang terdiri dari buruh, pemilik kebun, dan tokoh masyarakat yang dianggap paling memahami sejarah dan seluk-beluk praktik upah di desa tersebut. Data diperkuat dengan studi dokumentasi berupa catatan harian panen dan nota timbangan (*delivery order*) untuk memverifikasi klaim pendapatan yang disampaikan oleh informan dalam sesi wawancara.

Analisis data dilakukan menggunakan model *interaktif*²⁰ yang bergerak secara siklusal melalui tiga tahap operasional: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi, wawancara dan catatan lapangan dipilah untuk memfokuskan pada data yang relevan dengan indikator keadilan upah. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang memetakan pola hubungan kerja. Langkah terakhir adalah penarikan

¹⁹ R. K Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6 th (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018).

²⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd edn (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2014).

kesimpulan dengan teknik pencocokan pola (*pattern matching*), di mana fakta empiris di lapangan dikonfrontasi dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk menjamin akurasi temuan, peneliti menerapkan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari buruh, pemilik lahan, dan tokoh adat untuk memastikan objektivitas fakta sebelum simpulan hukum dirumuskan.

C. Pembahasan

1. Penentuan Upah dan Deviasi dari *Ujrah al-Mithl*

Investigasi mendalam terhadap struktur pengupahan di Desa Mekar Harjo menyingkap sebuah anomali ekonomi yang fundamental, di mana mekanisme pasar tenaga kerja beroperasi di luar koridor regulasi formal negara seperti Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun prinsip yurisprudensi Islam. Realitas empiris menunjukkan adanya dominasi hukum adat ('urf) yang menciptakan pasar monopsonistik, memberikan pemilik modal kekuatan absolut untuk mendikte harga, sementara buruh terperangkap dalam posisi *price takers* tanpa daya tawar. Dalam tinjauan fiqh muamalah, kondisi ini mencederai asas *al-hurriyyah* (kebebasan berkontrak) karena persetujuan buruh lahir dari keterpaksaan struktural demi bertahan hidup, bukan keridhaan substantif (*an-taradin*). Meskipun Islam mengakui adat sebagai sumber hukum sekunder (*al-'adah muhakkamah*), validitas 'urf di wilayah ini gugur secara syariah karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan mengandung unsur kezaliman (*zhulm*)²¹. Adat yang melegalkan eksploitasi dan membebankan volatilitas harga pasar sepenuhnya kepada pihak yang paling rentan ini secara teologis harus dikategorikan sebagai 'urf fasid (adat yang rusak), yang wajib direkonstruksi demi memulihkan keseimbangan hak antara pemilik modal dan pekerja²².

Implementasi sistem pengupahan "borongan" yang mendominasi 85% praktik ketenagakerjaan di lokasi penelitian merepresentasikan distorsi serius terhadap transparansi transaksi yang diwajibkan syariah. Meskipun pemilik kebun merasionalisasi sistem ini sebagai strategi efisiensi untuk memacu produktivitas, praktiknya sarat dengan elemen *Gharar* (ketidakpastian) dan *Ghabn* (manipulasi) yang merugikan buruh. Investigasi menyoroti adanya kecurangan sistemik di lapak timbang (RAM), di mana pemotongan upah dilakukan secara sepihak dan tertutup dengan alasan kualitas panen, tanpa verifikasi yang melibatkan pekerja. Hal ini melanggar syarat sahnya akad *ijarah*, di mana upah (*ujrah*) haruslah *ma'lum* (diketahui dengan jelas) baik nominal maupun mekanismenya untuk mencegah sengketa (*naza'*). Ketiadaan transparansi dalam penentuan potongan "sampah" atau "tangkai panjang" menciptakan asimetri informasi

²¹ Al-Qaradawi.

²² Fauzah Nur Aksa and others, 'Maqashid Al-Shariah as the Foundation for Combating Economic Crimes in Money Laundering', *Journal of Mujaddid Nusantara*, 2.3 (2025), 159–73.

yang parah. Dalam perspektif ekonomi Islam, setiap ambiguitas yang membuka celah bagi satu pihak untuk mengambil keuntungan tidak sah di atas kerugian pihak lain adalah bentuk kebatilan yang nyata, sehingga mekanisme penimbangan dan penentuan kualitas hasil panen di Mekar Harjo memerlukan reformasi total agar sesuai dengan prinsip kejujuran (*shiddiq*)²³.

Ketidakadilan sistematis semakin terlihat nyata dalam pengabaian tingkat kesulitan kerja (*mashaqqah*) pada struktur pengupahan yang berlaku saat ini. Fakta lapangan menunjukkan pemberlakuan tarif tunggal yang menyamaratakan upah pemanenan di lahan "semak" yang penuh gulma dengan lahan yang terawat bersih, sebuah praktik yang menihilkan kaidah *fiqh al-ajru bi qadri al-mashaqqah* (upah berbanding lurus dengan tingkat kesulitan). Hal ini tidak hanya melanggar etika bisnis Islam, tetapi juga melanggengkan siklus kemiskinan struktural dengan meniadakan insentif yang adil bagi pekerjaan yang memiliki risiko dan beban fisik lebih berat.

2. Pentingnya Kontrak Tertulis Untuk Menghindari *Gharar* Dalam Perjanjian Kerja

Penelitian ini secara empiris mengonfirmasi bahwa keseluruhan kesepakatan kerja di sektor kelapa sawit Desa Mekar Harjo, yang mencapai angka 100%, dijalankan melalui mekanisme lisan yang bersandar sepenuhnya pada konsep *Mu'athah*. Meskipun dalam literatur *fiqh* klasik *akad Mu'athah* dinilai sah untuk transaksi yang bersifat sederhana dan tunai, penerapannya dalam ekosistem pertanian industrial yang sarat risiko menciptakan kerentanan hukum yang ekstrem bagi kaum buruh. Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa persistensi informalitas ini bukanlah sekadar residu budaya "saling percaya" atau alasan pragmatisme semata, melainkan sebuah strategi kontrol yang disengaja oleh pemilik modal untuk melanggengkan asimetri informasi. Pemilik kebun, seperti yang direpresentasikan oleh Bpk. Sutrisno, secara sadar menolak formalisasi kontrak tertulis dengan dalih hambatan bahasa atau birokrasi, padahal ketiadaan dokumen otentik inilah yang secara sistematis melumpuhkan posisi tawar pekerja. Ketidadaan bukti tertulis secara efektif menghilangkan hak buruh untuk menuntut keadilan yudisial maupun arbitrase ketika terjadi sengketa mengenai cakupan kerja yang melebar atau jadwal pembayaran yang tidak konsisten, menempatkan mereka dalam posisi subordinat yang permanen.

Salah satu temuan paling substansial dan kritis dalam penelitian ini adalah prevalensi praktik *Gharar* yang berkaitan langsung dengan kondisi fisik lahan perkebunan. Para informan buruh mengungkapkan pola di mana pemilik lahan kerap menyembunyikan atau bersikap tidak transparan mengenai topografi dan kondisi riil

²³ Azzam Satrianugraha, *Analysis of the Ijarah Contract: Rent-Rent and Wage Law*, 2025.

kebun seperti ketebalan semak belukar yang berbahaya sebelum kesepakatan upah borongan disetujui. Dalam hukum kontrak Islam, prinsip *'ilm bi al-ma'qud 'alaih* atau pengetahuan mendetail tentang objek akad adalah syarat sah yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar. Dengan menyembunyikan informasi vital ini, pemilik modal secara sengaja menginjeksikan unsur spekulatif yang merugikan, memaksa pekerja menanggung beban fisik dan durasi kerja yang tidak sepadan dengan tarif borongan standar. Praktik ini memiliki kemiripan teologis dengan transaksi *Mulamasah* atau *Munabadhah* di era Jahiliyah yang dilarang keras oleh Rasulullah SAW, di mana kualitas barang disamakan. Ketidakseimbangan ini secara fundamental membatalkan semangat menggunakan akad *Ijarah* yang mensyaratkan kejelasan untuk mencegah *naza'* (perselisihan).

Solusi normatif terhadap kerapuhan kontraktual yang ditemukan di Mekar Harjo termaktub secara eksplisit dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat yang dikenal sebagai Ayat *al-Mudayanah* ini meletakkan dasar prinsip *Kitabah* (pencatatan) dan *Ishhad* (persaksian) sebagai instrumen vital untuk menjaga keadilan (*Hifz al-Haq*) dan mencegah manipulasi di kemudian hari. Meskipun secara tekstual berbicara konteks utang, para ulama tafsir memperluas illat hukum ayat ini ke seluruh transaksi muamalah yang kompleks dan berjangka waktu, termasuk akad *Ijarah* non-tunai. Penekanan ayat agar pencatatan dilakukan "dengan benar/adil" (*bil 'adl*) menyiratkan bahwa syarat-syarat kerja harus transparan dan dipahami kedua belah pihak secara presisi. Penolakan pemilik lahan untuk mengadopsi kontrak tertulis dengan dalih "adat" sesungguhnya bertentangan dengan panduan Ilahi ini. Implementasi PKWT yang merinci kondisi lahan dan risiko bukan sekadar modernisasi administratif, melainkan manifestasi ketaatan religius untuk menegakkan keadilan dan melindungi kaum mustad'afin dari kesewenang-wenangan interpretasi sepihak pemilik modal.

3. Keadilan Distributif dan Rekonstruksi Hak Pekerja Harian Lepas

Temuan empiris di Desa Mekar Harjo menyingkap realitas suram mengenai dehumanisasi sistematis dalam hubungan industrial, di mana persepsi pemilik modal telah *terdistorsi* secara fundamental. Para buruh tidak lagi dipandang sebagai manusia yang bermartabat, melainkan direduksi menjadi sekadar "alat produksi" atau komponen mekanis yang bersifat *disposable* (dapat dibuang) ketika mengalami kerusakan fisik. Pandangan komodifikasi tenaga kerja yang ekstrem ini merupakan antitesis dari prinsip *Karamah Insaniyah* (Kemuliaan Manusia) dalam Islam, yang menegaskan bahwa bekerja adalah fungsi *kekhalifahan* yang sakral, bukan sekadar transaksi jual beli tenaga yang eksploitatif. Kegagalan etika ini termanifestasi secara nyata dalam penolakan majikan untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan pengabaian tanggung jawab medis

pasca-kecelakaan, yang secara langsung melanggar prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Dalam literatur etika kerja Islam, majikan seharusnya berperan sebagai *ra'in* (penggembala) yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan holistik pekerjanya. Absennya jaminan sosial formal seperti BPJS Ketenagakerjaan semakin memperparah kondisi ini, karena secara efektif mentransfer biaya depresiasi fisik akibat produksi sawit kepada tubuh buruh miskin, menciptakan utang sosial jangka panjang yang gagal dilunasi oleh industri.

Ketika diletakkan dalam lanskap rantai pasok minyak sawit global, kondisi di Desa Mekar Harjo bukanlah sebuah anomali terisolasi, melainkan simptom dari penyakit struktural yang lebih luas, mirip dengan fenomena "kasualisasi" tenaga kerja di Amerika Latin dan Afrika. Meskipun memiliki kemiripan dengan Malaysia dalam hal kerentanan tenaga kerja, konteks Indonesia menghadapi tantangan unik berupa paradoks desentralisasi, di mana hukum adat lokal atau kesepakatan informal sering kali mengesampingkan proteksi hukum nasional. Sementara perkebunan korporasi besar semakin ditekan untuk mematuhi standar keberlanjutan global seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) yang memandatkan kepatuhan terhadap upah layak, lanskap petani swadaya dan plasma informal di Mekar Harjo tetap tidak tersentuh oleh mekanisme pengawasan tersebut. Keterputusan dari rantai pasok etis global ini menyebabkan praktik eksploitatif terus berlangsung tanpa koreksi eksternal. Kesenjangan antara upah aktual dan pendapatan layak yang diidentifikasi oleh berbagai lembaga riset, seperti Anker Research Institute, menunjukkan bahwa sektor komoditas pedesaan masih jauh dari prinsip keadilan distributif, memprioritaskan efisiensi biaya di atas martabat manusia.

Jalan keluar untuk merekonstruksi hubungan industrial yang timpang ini menuntut internalisasi nilai-nilai transenden sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Qashash ayat 26, yang menetapkan kriteria *Al-Qawiy* (kompetensi) dan *Al-Amin* (integritas). Dalam kerangka kerja baru ini, kedua kriteria tersebut harus dimaknai secara bilateral atau dua arah, tidak hanya menuntut profesionalisme buruh tetapi juga *akuntabilitas* majikan. Bagi pemberi kerja (*Mustajir*), sifat *Al-Amin* mengimplikasikan kewajiban moral yang mengikat untuk membayarkan upah yang adil, menjamin keselamatan kerja, dan menepati akad, bukan sekadar mengejar profit. Ironisnya, sistem *eksploitatif* saat ini justru merusak kapasitas buruh untuk menjadi *Al-Qawiy*, akibat upah rendah dan kelelahan kronis secara sistematis menurunkan produktivitas mereka. Dengan demikian, etos kerja yang diperintahkan dalam Surah At-Taubah ayat 105 dapat terwujud dalam lingkungan yang adil, memastikan bahwa praktik ekonomi di Mekar Harjo selaras dengan visi keadilan Ilahiah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap dinamika ketenagakerjaan di Desa Mekar Harjo, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengupahan buruh sawit secara fundamental mengalami distorsi struktural yang mencederai prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dominasi akad lisan (*mu'athah*) tanpa kodifikasi tertulis telah menciptakan asimetri kuasa ekstrem, di mana pemilik modal memegang kendali absolut atas pasar tenaga kerja, sementara buruh terjebak dalam posisi tawar lemah. Sistem upah borongan yang diterapkan terbukti mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) akibat manipulasi timbangan sepihak dan *zhulm* (kezaliman) karena besaran upah gagal memenuhi standar *Hadd al-Kifayah* atau batas kecukupan hidup layak. Kondisi defisit kesejahteraan ini secara tragis memaksa buruh melibatkan anggota keluarga, termasuk anak-anak, dalam rantai produksi tanpa kompensasi finansial, yang merupakan bentuk eksploitasi terselubung. Secara teologis, relasi kerja ini tidak mencerminkan prinsip *an-taradin* (saling ridha) yang murni, melainkan keterpaksaan (*ikrah*) akibat desakan ekonomi. Akibatnya, praktik *ijarah* yang berjalan gagal mewujudkan tujuan *maqashid syariah*, khususnya dalam perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan, sehingga memerlukan reformasi total menuju sistem yang lebih transparan demi keadilan distributif.

Referensi

- Abrori, Faizul, and Nailul Marom, 'PENETAPAN HAD KIFAYAH ZAKAT DAN KEMISKINAN EKSTRIM DALAM SOSIO EKONOMI ASNAF', *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2.2 (2025), 63 <<https://journal.ibrahimiy.ac.id/index.php/iltizam>>
- Aksa, Fauzah Nur, Abdurrahman Zanky, La Hanuddin, Nur Wakhidah, and Abdul Jamil, 'Maqashid Al-Shariah as the Foundation for Combating Economic Crimes in Money Laundering', *Journal of Mujaddid Nusantara*, 2.3 (2025), 159–73
- Al-Mubarak, Ahmad, *Al-Gharar Wa Atsaruhu Fī Al-'Uqūd Al-Mu'Āsirah* (Amman: Dār al-Nafā'is, 2022)
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh Al-Mu'āmalāt Al-Māliyyah Al-Mu'Āsirah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2020)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989)
- Anggara, Yoga, Cungki Kusdarjito, and Kadarso, 'Praktik Terbaik Dalam Budidaya Kelapa Sawit Untuk Petani Kecil: Studi Kasus Di Kabupaten Lamandau', *Jurnal Agrica*, 18.2 (2025) <<https://doi.org/10.31289/agrica.v18i2.13960>>
- Ariani, Rita, Fauzul Azhimah, and Rosmawaty, *Sosial Ekonomi Pertanian* (Ternate: PT. Kamiya Jaya Aquatiq, 2024)
- Chapra, M. Umer, *Morality and Justice in Islamic Economics* (Leicester: Islamic Foundation, 2021)
- Cresti, Lorenzo, and Maria Enrica Virgillito, 'Weak Sectors and Weak Ties? Labour Dependence and Asymmetric Positioning in GVCs', *Journal of Industrial and Business Economics*, 2025 <<https://doi.org/10.1007/s40812-025-00354-3>>
- Fadhlorrohman, Fauzan Rizki, Muhammad Taswin Saputra, and Sinta Kasim, 'Aspek Hukum Gharar Dalam Kontrak Bisnis Syariah Kontemporer', *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 4.1 SE-Articles (2025), 73–89 <<https://doi.org/10.61169/el-fata.v4i1.227>>
- <https://gapki.id/>, 'Bukan Hoaks! Sawit Jadi Pahlawan Devisa RI Sejak Tahun 2000 Hingga

- 2024', *Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia*, 2025
- <https://karyapost.com/>, 'Slaran Pers Koalisi Buruh Sawit: Wujudkan Perlindungan Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Dari Risiko Penggunaan Bahan Agrokimia', *Media Online Karya Post Akurat Dan Terpercaya*, 2025
- <https://www.ekon.go.id/>, 'Integrasi Kebijakan Tata Kelola Kelapa Sawit Yang Berkelanjutan', *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 2024
- Indrayani, Sufi, and Amrul Muzan, 'Kesenjangan Upah Dan Keadilan Sosial Terhadap Sistem Pengupahan Di Indonesia', *Al-Muzdahir : Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.1 (2025), 98–110 <<https://doi.org/10.55352/ekis.v7i1.1505>>
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd edn (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2014)
- Min, Jeehee, Yangwoo Kim, Sujin Lee, Tae-Won Jang, Inah Kim, and Jaechul Song, 'The Fourth Industrial Revolution and Its Impact on Occupational Health and Safety, Worker's Compensation and Labor Conditions', *Safety and Health at Work*, 10.4 (2019), 400–408 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.shaw.2019.09.005>>
- Ningsih, Efri Aten, 'Persepsi Petani Cabai Terhadap Praktik Sewa Lahan Oleh Food And Beverage Agritech Kecamatan Ketol Aceh Tengah (Analisis Akad Ijarah)', 3.1 (2025), 27–41
- Pulignano, Valeria, Arne L Kalleberg, and Steven P Vallas, eds., 'Precarious Work, Regime of Competition, and the Case of Europe', *Precarious Work* (Emerald Publishing Limited, 2017), 0 <<https://doi.org/10.1108/S0277-283320170000031001>>
- Sahriyan, Ikhsan, Muhammad Fazli Pratama, Rahman Al-Fauzi Siregar, Ahmad Yasin Dongoran, and Nurhafizah Husna, 'Legal Protection Policy for Domestic Workers Through Legal Certainty', *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ)*, 2.2 (2025), 266–71 <<https://doi.org/https://doi.org/10.70826/ins9mj.v2i2.815>>
- Satrianugraha, Azzam, *Analysis of the Ijarah Contract: Rent-Rent and Wage Law*, 2025
- Syaripudin, Enceng Iip, and Rosita Rosita, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Hasil Panen (Studi Kasus Di Gunung Papandayan Desa Cisero Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut)', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1.1 (2022), 70–81 <<https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.94>>
- Talib, Abdul Rahman, and Hasan Ahmad, 'Penilaian Kelayakan Asnaf Fakir Dan Miskin Berdasarkan Had Kifayah', *International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC)*, 1.4 (2019), 23–41
- Tria Resmana, Rifky, and Romi Gunawan, 'Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tingkat Kemiskinan, Dan Tingkat Pengangguran Terhadap IPM Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3.2 (2025), 34–47 <<https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1310>>
- Wahyuni, Dwi, 'Analisis Sistem Pengupahan "Bawon" Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)', *Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan*, 2.2 (2016) <<https://doi.org/http://doi.org/10.21070/jbmp.v2i2.1098>>
- Yin, R. K, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6 th (Thousand Oaks: Sage Publications, 2018)